

# KEDUDUKAN BADAN HUKUM PERDATA SEBAGAI PIHAK DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

**Dr. Dani Sintara, S.H., M.H.**

Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah,  
Sekretaris APHTN-HAN Sumatera Utara

Email: danisintara@yahoo.co.id

DOI: <https://doi.org/10.55292/dekb9z54>

## **Abstrak**

Ditentukannya pihak yang dapat berperkara dalam peradilan tata usaha negara yaitu Penggugat (orang atau badan hukum perdata) dan Tergugat (Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara), sehingga perlu dikaji dapatkah badan hukum perdata yang menyelenggarakan urusan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat dipersamakan kedudukannya sebagai keputusan yang dibuat oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Metode Penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif. Tujuan penelitian ini yaitu untuk memberikan interpretasi terhadap kedudukan badan hukum perdata sebagai tergugat dalam peradilan tata usaha negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan teori hukum antara utrech maka kedudukan badan hukum perdata dapat diistilahkan sebagai 'hukum antara' yaitu berada ditengah-tengah antara privat dan publik, sebab sebagai badan hukum perdata yang menyelenggarakan urusan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan maka badan hukum perdata yang dimaksud apabila mengeluarkan keputusan dapat menjadi objek di peradilan tata usaha negara



© 2023 **Proceeding APHTN-HAN**, All rights reserved.

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

karena keputusannya dianggap sebagai keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

*Kata Kunci: Kedudukan, Badan, Perdata, Peradilan, Administrasi.*

## **Latar Belakang**

Hukum Administrasi negara berkembang secara fleksibel dan dinamis mengikuti bagaimana negara-negara dan masyarakat sebagai objek kajiannya itu bergerak. Bernardo Sordi mengatakan bahwa Hukum administrasi negara dalam sistem pemerintahan common law dan civil law ini berkembang dengan mencerminkan titik pangkal yang berbeda.<sup>1</sup>

Sebagai suatu ilmu, hukum administrasi negara tentu harus jelas batas-batasnya atau yang menjadi tanda pembeda yang jelas dengan ilmu hukum yang lain. Untuk itulah sangat dibutuhkan kejelasan atas ruang lingkup yang menjadi lapangan ilmiah dari ilmu hukum administrasi negara. Batas-batas ruang lingkup sekaligus menjadi satu penanda objek-objek yang menjadi bisnis utama yang seharusnya dibahas dalam ilmu hukum administrasi negara. Khusus dalam ilmu hukum administrasi negara, ilmu hukum yang memiliki kedekatan dengan HAN adalah hukum tata negara. Hal ini mengingat keduanya memiliki satu lapangan yang mirip satu sama lain, yakni negara, kewenangan, para pejabat, serta rakyat. Untuk itu, perlu diperjelas batas kedua keilmuan tersebut agar mudah pembedaan dan pembatasan dengan ilmu hukum yang mempunyai lapangan yang berbeda.<sup>2</sup>

Objek dalam hukum administrasi negara pada tataran peradilan tata usaha negara yaitu Keputusan pemerintah merupakan objek hukum administrasi yang tidak hanya berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Produk keputusan

---

<sup>1</sup> Adellya Salsabilla Hermawan, Penerapan Asas Asas Hukum Administrasi Negara Dalam Instrumen Pemerintahan Yang Baik, JURNAL SOSIAL HUMANIORA DAN PENDIDIKAN, Vol 2 No. 3 November 2022

<sup>2</sup> Muslimah Hayati, Maladministrasi Dalam Tindakan Pemerintah, Jurnal WASAKA HUKUM, Vol. 9 No. 1, Februari 2021

pemerintah yang diatur dalam UU AP juga bagian dari kepentingan administrasi kepegawaian pegawai ASN. Maka kemudian, ketentuan Pasal 53 UU AP sebagai norma yang mengadopsi prinsip fiktif positif dalam hukum administrasi negara juga dapat diterapkan dalam konteks urusan administrasi kepegawaian di internal pemerintahan.<sup>3</sup>

Sifat norma hukum keputusan administrasi negara adalah individual dan konkret, dan dalam hirarki norma hukum, bersifat sebagai norma penutup. Stellinga memandang, bahwa kekuatan hukum suatu keputusan administrasi negara tersebut, pengaruhnya adalah terhadap lingkungan kerja, sedangkan sahnya suatu keputusan ini berkenaan dengan suatu perbuatan pemerintah.<sup>4</sup>

Kesalahan yang terjadi tentunya dapat mengakibatkan kerugian bagi masyarakat. Oleh karena itu untuk melindungi masyarakat atau pejabat administrasi negara dari tindakan kesewang-wenangan, dari penguasa (pemerintah) diperlukan suatu upaya untuk melindunginya, khususnya melindungi masyarakat/pejabat administrasi dari keputusan-keputusan yang sifatnya dirasa merugikan atau bertentangan dengan hukum. Wujud dan usaha perlindungan tersebutlah kemudian yang melahirkan suatu Perdilan Tata Usaha Negara (PTUN) yakni sebuah peradilan yang didirikan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Permadi Setyonagoro, Kajian Hukum Urgensi Penerapan Prinsip Fiktif Positif Dalam Urusan Administrasi Kepegawaian Di Internal Pemerintahan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, Seminar Nasional Hasil Riset Dan Pengabdian, Surabaya, 6 April 2022

<sup>4</sup> Herman, Hendry Julian Noor, Doktrin Tindakan Hukum Administrasi Negara Membuat Keputusan (Beschikking), Jurnal Komunikasi Hukum, Volume 3, Nomor 1, Februari 2017

<sup>5</sup> Rochmat Soemitro, Peradilan Tata Usaha Negara, Refika Aditama Bandung 1987, hlm. 6

Permasalahan yang muncul yaitu terkait jangkauan ruang lingkup pengaturan administrasi pemerintahan yang dapat dilakukan interpretasi hukum (*interpretation of law*) agar mendapat kepastian hukum mengenai badan hukum perdata yang selama ini dalam peradilan tata usaha negara dapat menjadi Penggugat terhadap objek surat keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga dapat dikaji bagaimana jika badan hukum perdata yang justeru menjadi Tergugat, apakah dapat dipersamakan dengan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara?

### **Perumusan Masalah**

1. Bagaimana Filosofi Peradilan Tata Usaha Negara dan Ruang Lingkup Pengaturan Administrasi Pemerintahan?
2. Bagaimana Relasi antara Teori Hukum Antara Utrecht dan Badan Hukum Perdata Sebagai Tergugat Dalam Peradilan Tata Usaha Negara?

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga bersifat exploratoris yaitu dengan melakukan penelusuran terhadap ide-ide atau gagasan-gagasan baru yang dapat menjawab permasalahan yang ada.<sup>6</sup> Sehingga, dapat menjadi pisau analisis untuk mengkaji permasalahan kedudukan Badan Hukum Perdata sebagai tergugat dalam peradilan tata usaha negara dalam perspektif teori hukum antara utrecht agar menjadi patron terkait penyelesaian sengketa tata usaha negara sehingga tidak terdapat dualisme pendapat terkait kedudukan badan hukum perdata sebagai tergugat dalam peradilan tata usaha negara.

---

<sup>6</sup> Eka NAM Sihombing, Cynthia Hadita, *Penelitian Hukum* (Malang: Setara Press, 2022).

## **Filosofi Peradilan Tata Usaha Negara dan Ruang Lingkup Pengaturan Administrasi Pemerintahan**

Secara filosofis, hukum diperlukan untuk menata keadaan agar lebih baik. Itulah idealisme di balik kehadiran hukum dalam komunitas manusia sejak awal. Karena itu, hukum hadir di titik perjumpaan antara realisme hidup dengan tuntutan idealisme. Ia mengoreksi keadaan yang “kurang ideal” dan serentak menghadirkan “yang seharusnya”.<sup>7</sup>

Filsafat administrasi sebagai suatu hakikat terhadap keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>8</sup>

Prajudi Atmosudirjo mengartikan bahwa peradilan administrasi negara sebagai setiap bentuk penyelesaian persoalan yang dilakukan oleh pejabat atau instansi administrasi negara yang dilaporkan oleh masyarakat atau instansi-instansi seperti perusahaan, yayasan, perhimpunan, dan lain sebagainya yang merasa haknya dirugikan dengan adanya putusan-putusan dari pejabat administrasi negara.<sup>9</sup>

SF Marbun menyatakan bahwa urgensi eksistensi Peradilan tata Usaha negara atau Peradilan Administrasi negara adalah untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya sengketa antara pemerintah dengan warga negara atau badan hukum privat akibat adanya kegiatan pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dengan kata lain, urgensi Peradilan Tata Usaha Negara adalah melaksanakan ketentuan konstitusional yang telah menjamin persamaan kedudukan warga masyarakat, baik dalam hubungannya dengan sesama warga masyarakat maupun dalam hubungannya dengan pemerintah.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Bernard L. Tanya, *Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hlm. 13.

<sup>8</sup> Sondang P. Siagian, *Filsafat Administrasi*, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1985), hlm. 2-3.

<sup>9</sup> Prajudi S. Atmosudirjo, *Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 21.

<sup>10</sup> SF. Marbun dan Moh. Mahfud, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Liberty, 1987, hal. 176.

Negara merupakan sebuah lembaga peradilan yang dimana menyelesaikan sengketa administrasi dan tata usaha negara antara badan hukum perdata dengan badan hukum perdata yang lainnya. Dimana didalam sebuah peradilan tata usaha negara untuk menciptakan pemerintahan yang baik maka peradilan tata usaha negara menjalankan beberapa aturan yang dimuat dalam aturan pokok dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>11</sup>

Pemerintahan dan negara bagaikan sekeping mata uang karena tidak mungkin bisa memahami secara nyata hakikatnya tnpa mengulas keduanya; dimana negara merupakan segi statisnya dan pemerintahan adalah segi dinamisnya. Pengertian pemerintahan dalam rangka hukum administrasi digunakan dalam artian “pemerintahan umum” atau pemerintahan negara”. Pemerintahan dapat dipahami melalui dua sub bagian yaitu disuatu bagian adalah fungsi pemerintahan dalam hal ini adaah kegiatan untuk memerintah, di lain pihak adalah dalam artian organisasi pemerintahan dimana merupakan kumpulan-kumpulan dari kesatuan pemerintahan. Dalam bidang ilmiah dibedakan antara pemerintah sebagai organ (alat) Negara yang menjalankan tugas (fungsi) dan pengertian pemerintahan sebagai fungsi dari pada pemerintah.<sup>12</sup>

Atas dasar penerapan fungsi hukum administrasi dan dapat kita tonjolkan pada dari sudut pandang hukum administrasi. Hukum Admistrasi Negara adalah seperangkat peraturan yang memungkinkan administarsi Negara menjalankan fungsinya, yang sekaligus juga melindungi warga terhadap sikap tindak administrasi Negara, dan melindungi administrasi Negara itu sendiri.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Wirda Eka Putri, Rahmat, Junindra Martua, Peranan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Menciptakan Pemerintahan Yang Baik Ditinjau Dari Segi Hukum Administrasi Negara, Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan Vol. 5 NO. 4 November-Desember 2019

<sup>12</sup> Kansil, C.S.T dan Kansil Christine S.T, Sistem Pemerintahan Indonesia, Bumi Aksara, Jakarta: 2008, hal 17

<sup>13</sup> HR Ridwan, Hukum Administarsi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta:2006, hal 34

Hukum Administrasi Negara merupakan salah satu alternatif bagi penyelenggaraan sebuah pemerintahan. Dimana Hukum Administrasi memiliki tiga fungsi dalam menjalankan pemerintahan yaitu fungsi normatif, fungsi instrumental dan fungsi jaminan. Fungsi normatif adalah menyangkut penormaan kekuasaan untuk memerintah dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih. Fungsi instrumental berarti menetapkan instrumen yang digunakan oleh pemerintah untuk menggunakan kekuasaan dalam memerintah dan fungsi jaminan adalah fungsi untuk memberikan jaminan perlindungan hukum bagi rakyat.<sup>14</sup>

Peradilan administrasi dipandang sebagai peradilan khusus, dalam arti peradilan yang hanya diberi kewenangan menyelesaikan sengketa yang muncul di bidang administrasi dan kepegawaian atau sengketa yang terjadi antara pejabat administrasi dengan seseorang atau badan hukum perdata sebagai akibat dikeluarkannya atau tidak dikeluarkannya keputusan.<sup>15</sup>

Pasal 1 angka 12 UU No. 51 tahun 2009 yang dimaksud dengan Badan atau pejabat tata usaha negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau dengan kata lain badan atau pejabat tata usaha negara adalah badan atau pejabat yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku mempunyai wewenang untuk melaksanakan urusan pemerintahan. Wewenang tersebut dapat diperoleh dengan cara atribusi, delegasi atau mandat.

Dalam Pasal 4 ayat (1) UUAP diatur bahwa **“Ruang lingkup pengaturan Administrasi Pemerintahan dalam Undang-Undang ini meliputi semua aktivitas:**

---

<sup>14</sup> Wirda Eka Putri, Rahmat, Junindra Martua, Peranan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Menciptakan Pemerintahan Yang Baik Ditinjau Dari Segi Hukum Administrasi Negara, Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan Vol. 5 NO. 4 November-Desember 2019

<sup>15</sup> Ridwan HR, Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi, Yogyakarta: FH UII Press, 2009, hlm. 146

1. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dalam lingkup lembaga eksekutif;
2. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dalam lingkup lembaga yudikatif;
3. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dalam lingkup lembaga legislatif; dan
4. **Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan yang disebutkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang.**

Yang bukan objek KTUN sebagaimana dalam Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (tidak ada termasuk Keputusan Rektor), yaitu:

1. KTUN yang merupakan perbuatan hukum perdata
2. KTUN yang merupakan pengaturan yang bersifat umum.
3. KTUN yang masih memerlukan persetujuan.
4. KTUN yang dikeluarkan berdasarkan KUHP atau KUHAP atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana.
5. KTUN yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. KTUN mengenai tata usaha ABRI (TNI)
7. Keputusan KPU baik di pusat maupun daerah mengenai hasil pemilihan umum.

Indroharto menjelaskan mengenai pihak-pihak yang dapat dikategorikan sebagai Pejabat TUN dengan menginterpretasikan apa yang dimaksud dengan “urusan pemerintahan” adalah segala macam urusan mengenai masyarakat bangsa dan negara ini yang bukan merupakan tugas legislatif maupun mengadili.

Dengan demikian apa saja dan siapa saja tersebut tidak terbatas pada instansi-instansi resmi yang berada dalam lingkungan pemerintah saja. Mungkin sekali instansi yang berada dalam lingkungan kekuasaan legislatif maupun yudikatif, bahkan mungkin seorang swasta, suatu badan hukum perdata swasta, seperti para BUMN, universitas swasta, yayasan dan sebagainya. Jadi yang menjadi ukuran untuk dapat disebut sebagai badan atau pejabat TUN adalah fungsi yang dilaksanakan, bukan nama sehari-hari yang digunakan, bukan pula kedudukan strukturalnya dalam salah satu lingkungan kekuasaan dalam negara. Di dalam kehidupan negara kemakmuran seperti negara kita ini, pelaksanaan urusan pemerintahan itu tidak merupakan monopoli dari instansi instansi pemerintah dibawah presiden saja. Baik instansi-instansi resmi yang berada diluar struktur pemerintah dibawah presiden (Kesekretariatan Jenderal Lembaga-lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara) maupun badan badan dan organisasi-organisasi swasta dapat saja oleh suatu peraturan perundang-undangan diberi tugas untuk melakukan suatu bidang urusan pemerintahan, umpama dibidang kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Dalam hukum administrasi tidak jarang dilakukan pengupasan yang disebut “pemerintahan dengan dan oleh pihak swasta”.<sup>16</sup>

### **Teori Hukum Antara Utrecht dan Badan Hukum Perdata Sebagai Tergugat Dalam Peradilan Tata Usaha Negara**

Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU PTUN”) yang menyatakan: Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>16</sup> Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000), Hlm 165.

Jadi yang menjadi patokan bukanlah kedudukan struktural “organ atau pejabat” yang bersangkutan dalam jajaran pemerintah, bukan pula nama resminya, melainkan fungsi pemerintahan yang dilaksanakannya pada suatu saat. Apabila fungsi yang dilaksanakan itu berdasarkan peraturan perundang-undangan merupakan suatu tugas urusan pemerintahan (*public service*), maka yang berbuat demikian itu menurut undang-undang ini dapat dianggap sebagai badan atau pejabat TUN.<sup>17</sup>

Maka, apa sebabnya pemerintah turut serta dalam suatu sektor (bagian) tertentu dari pergaulan kemasyarakatan dan perekonomian? dan oleh karena turut-serta pemerintah tersebut ditimbulkan hubungan-hubungan persoalan mengenai kebijaksanaan pemerintah, itulah bukan persoalan yang dipelajari oleh Hukum Administrasi Negara. Kata *Wiarda*, seperti yang telah dikutip diatas tadi : “*Taak van de wetenschap ...is niet de beoordeling van de overheid op al meer gebieden van het maatschappelijk en economische leven*”. Dengan kata lain hukum administrasi negara tidak memasuki tingkat (bidang) politik pemerintahan (*de sfeer van de bestuurspolitiek*), tetapi tingkat hubungan hukum yang terlebih dahulu telah di tentukan oleh tingkat politik pemerintahan itu (*de sfeer van de bestuurspolitiekis vastgesteld*). Hukum Administrasi Negara mempelajari bentuk yuridis dari penyelenggaraan politik pemerintahan. Hukum Administrasi Negara merupakan bentuk yuridis yang menangkup (mencakup) penyelenggaraan turutserta pemerintah dalam pergaulan sosial dan ekonomis.<sup>18</sup>

Perbedaan antara hukum administrasi negara dan hukum privat yang disinggung tadi adalah identik (sama) dengan persoalan dalam ilmu hukum mengenai perbedaan antara hukum publik dan hukum privat ringkasan *Donner, Nederlands bestuursrecht*, bagian *Algemeen Deel*. Prof. Mr. E.M. Meijers,

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> E. Utrecht, Saleh Djindang, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (Jakarta: Balai Buku Ichtiar Jakarta, nn), hlm. 25

*Algemeen leer van het burgerlijk recht.* Dalam suatu hubungan hukum menurut hukum privat, maka yang bersangkutan diberi kebebasan untuk menjalankan wewenang (hak) yang diberi oleh hukum kepadanya, secara menurut kehendaknya sendiri. Hukum Publiklah hukum administrasi negara termasuk hukum publik yang membatasi kebebasan ini tentang perbedaan antara hukum privat dan hukum publik.<sup>19</sup>

E. Utrecht pada hakikatnya menyatakan bahwa hukum administrasi negara/hukum pemerintahan adalah hukum yang menguji hubungan hukum istimewa yang bila diadakan akan memungkinkan para pejabat administrasi negara melakukan tugas mereka yang khusus. Badan hukum dalam pandangan E. Utrecht merupakan badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak, yang tidak berjiwa, atau lebih tepat yang bukan manusia. Menurut jenisnya badan hukum dapat diklasifikasikan atas:

1. Badan Hukum Publik (contohnya seperti: Negara, Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, dll)
2. Badan Hukum Privat (PT, CV, Firma, Yayasan)

Kehadiran badan hukum dalam pergaulan hukum masyarakat sejak permulaan abad ke 19 lalu sampai sekarang telah menarik perhatian kalangan hukum. Berbagai tokoh dan pendukung aliran/mazhab ilmu hukum dan filsafat hukum telah mengemukakan pendapatnya mengenai eksistensi badan hukum sebagai subyek hukum disamping manusia. Untuk itu, dibutuhkan Penafsiran secara dogmatis, yaitu melakukan tafsiran terhadap suatu peraturan dengan jalan mencari apa yang menjadi asas umum yang tersimpul dalam peraturan tersebut, kemudian secara menyelaraskan menemukan pemecahannya.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 25.

<sup>20</sup> R. Murjiyanto, Pengantar Hukum Dagang : Aspek-aspek Hukum Perusahaan dan Larangan Praktek Monopoli, (Yogyakarta : Liberty, 2002), hlm. 29.

Secara teoritis, terdapat beberapa teori badan hukum yaitu:<sup>21</sup>

1. Teori Fiksi, Teori ini dipelopori oleh Friedrich Carl von Savigny (1779-1861), Badan hukum semata-mata hanyalah buatan pemerintah/Negara. Terkecuali Negara, badan hukum itu suatu fiksi, yakni sesuatu yang sebenarnya tidak ada tetapi orang menghidupkannya dalam bayangannya untuk menerangkan sesuatu hal. Dengan kata lain, sebenarnya menurut alam hanya manusia yang merupakan subyek hukum, tetapi orang menciptakan dalam bayangannya badan hukum selaku subyek hukum, diperhitungkan sama dengan manusia. Jadi, orang bersikap seolah-olah ada subyek hukum yang lain, tetapi wujud yang tidak riil, tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan, sehingga yang melakukan adalah manusia sebagai wakil-wakilnya.
2. Teori Organ, Teori ini dikemukakan juga oleh sarjana Jerman yang bernama Otto von Gierke (1841-1921). Teori ini lahir sebagai reaksi terhadap teori fiksi. Menurut von Gierke, badan hukum itu seperti manusia, menjadi penjelmaan yang benar-benar dalam pergaulan hukum. Badan hukum itu menjadi suatu "*verband personlichkeit*", yaitu suatu badan yang membentuk kehendaknya dengan perantaraan alat-alat atau organ-organ badan tersebut, misalnya anggota-anggotanya atau pengurusnya seperti manusia. Badan hukum bukanlah suatu hal yang abstrak, tetapi benar-benar ada. Badan hukum bukanlah suatu kekayaan (hak) yang tidak bersubyek, tetapi badan hukum itu suatu organisme yang riil, yang hidup dan bekerja seperti manusia biasa. Tujuan badan hukum menjadi kolektivitas, terlepas dari individu, ia suatu *Verband personlichkeit* yang memiliki *Gesamwille* (kehendak). Berfungsinya badan hukum dipersamakan dengan fungsinya manusia. Artinya, badan hukum tidak

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

berbeda dengan manusia. Karena itu dapat disimpulkan bahwa tiap-tiap perkumpulan/perhimpunan orang adalah badan hukum.

3. Teori Kekayaan Bersama, menganggap badan hukum sebagai kumpulan manusia. Kepentingan badan hukum adalah kepentingan seluruh anggotanya. Menurut teori ini badan hukum bukan abstraksi dan bukan organisme. Pada hakikatnya hak dan kewajiban badan hukum adalah hak dan kewajiban anggota bersama-sama. Mereka bertanggung jawab bersama-sama. Harta kekayaan badan itu adalah milik (eigendom) bersama seluruh anggota. Para anggota yang berhimpun adalah suatu kesatuan dan membentuk suatu pribadi yang disebut badan hukum. Karena itu, badan hukum hanyalah suatu konstruksi yuridis belaka. Pada hakikatnya badan hukum itu sesuatu yang abstrak. Teori ini juga disebut *propriete collective theorie* (Planiol), atau teori kepunyaan kolektif (Utrecht).
4. Teori Kenyataan Yuridis (*juridische realiteitsleer*), Menurut Mulhadi bahwa Teori ini merupakan suatu teori yang merupakan penghalusan (*verfijning*) dari teori organ. Teori ini dikemukakan oleh sarjana Belanda E.M.Meijers dan dianut oleh Paul Scholten.

Menurut isinya, hukum itu biasanya dibagi dalam dua golongan, yaitu hukum publik dan hukum privat (sipil). Pembagian ini berasal dari ilmu hukum Romawi (*Romeinse Rechtswetenschap*) dan belum dikenal dalam ilmu hukum Eropa Barat pada zaman sebelum resesi hukum Romawi. Lama diterima anggapan, bahwa hukum privat mengatur hubungan antara individu (oknum) sedangkan hukum (publik) mengatur hubungan antara negara dan warganya. Di negeri Belanda anggapan ini pernah dibela oleh J.A.Loeff. yang menjadi ukuran (dasar) pendapat Loeff ialah para Subyek suatu hubungan hukum. Tetapi anggapan tersebut tidak sesuai dengan realitas hukum. Oleh negara sering dipakai peraturan hukum privat untuk

menyelenggarakan tugasnya. Misalnya pemerintah menyewa sebuah rumah dari seorang partikiler (preman) dengan maksud menggunakan rumah itu sebagai gedung kantor. Sewa tersebut diatur oleh pasal 1546 KUH Perdata. Dalam pergaulannya dengan orang partikiler, pemerintah sering menggunakan peraturan-peraturan yang sama sekali tidak berbeda dari peraturan-peraturan yang dipakai oleh dua orang partikiler apabila mereka mengadakan hubungan antara mereka.<sup>22</sup>

Disamping hukum privat dan hukum publik, sehubungan dengan konteks negara kesejahteraan, ada yang dikenal dengan *Hukum Antara*, yaitu: *suatu jenis hukum apabila ditinjau dari isinya berada di antara hukum public dan hukum privat*. Mengenai Hukum Antara (Privat dan Publik) dapat terdeskripsikan melalui pendapat ahli-ahli yang disarikan oleh E.Utrecht dalam Moh. Saled Dhindang sebagai berikut:<sup>23</sup>

1. Van Apeldoorn berukuran pada kepentingan yang dilindungi oleh suatu peraturan hukum. Katanya: hukum public mengatur kepentingan umum (*public*) sedangkan hukum privat mengatur kepentingan khusus (*private*). Anggapan ini kurang tepat. Baik suatu peraturan hukum publik maupun suatu peraturan hukum privat dapat mengatur kepentingan umum. Misalnya, pemerintah menyewa sebuah rumah sakit umum. Sebaliknya, baik suatu peraturan hukum privat maupun suatu peraturan hukum publik dapat mengatur suatu kepentingan khusus.
2. A.R. Bierling seorang sarjana hukum bangsa Jerman, menyatakan bahwa tidak lagi disangkal oleh *communis opinio* (anggapan yang diterima umum) diantara ahli hukum. Hal itu dicatat dan diakui oleh antara lain. Tetapi walaupun kenyataan tersebut diakuinya, masih juga Bierling tidak mau meninggalkan anggapan yang lama dan salah

---

<sup>22</sup> E. Utrecht, Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru, 1983).

<sup>23</sup> *Ibid.*

tadi. Bearling membuat suatu fiksi (suatu yang sebenarnya tidak ada tetapi masih juga digunakan sebagai pangkal peninjauan). **Apabila negara menggunakan hukum privat, maka negara bertindak sebagai suatu “quasi staatsgenosse” (seolah-olah warganegara, seolah olah oknum).**

3. A Thon membagi hukum dalam golongan hukum publik dan golongan hukum privat berdasarkan cara mempertahankan hak-hak yang ditimbulkan oleh hukum itu. Yang mempertahankan hak-hak tersebut adalah negara. Bilamana sesuatu hak dipertahankan oleh pemerintah atas permintaan (inisiatif) dari yang dirugikan oleh suatu pelanggaran hak itu (permintaan dari seorang individu), maka peraturan yang menimbulkan hak tersebut termasuk golongan hukum privat.
4. Meijers berpendapat bahwa dalam suatu hubungan hukum privat, maka yang bersangkutan diberi kebebasan supaya secara kemauan sendiri menjalankan wewenang (hak) yang diberi oleh hukum. Hukum publiklah yang membatasi kemerdekaan ini. Jawaban atas pertanyaan apakah suatu peraturan hukum termasuk golongan hukum privat atau termasuk golongan hukum publik, itulah bergantung pada hal bagaimana peraturan hukum itu dapat ditafsirkan. Dengan kata lain: bergantung pada besarnya kepentingan yang dilindungi (diperhatikan) oleh peraturan hukum itu. Kita mengadakan pembagian tersebut karena tradisi.

Sasaran keputusan ini terdapat dua kemungkinan, yaitu ditujukan ke dalam (*naar binnen gericht*), adalah keputusan berlaku ke dalam lingkungan administrasi sendiri, dan ditujukan ke luar (*naar buiten gericht*), yang berlaku bagi warga negara atau badan hukum perdata. Berdasarkan pembagiannya, maka terdapat dua jenis keputusan, yaitu keputusan intern (*interne beschikking*) dan keputusan ekstern (*externe beschikking*).<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Juniarso Ridwan, dan Achmad Sodik Sudrajat, Hukum Administrasi..., hlm. 145.

Dalam Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan, dirumuskan pengertian Badan atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan berdasarkan wewenang pemerintahan. Kemudian pada bagian lain mengenai ruang lingkup berlakunya Undang-Undang itu disebutkan, Undang-Undang itu berlaku bagi semua tindakan hukum administrasi pemerintahan yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat Administrasi Pemerintahan dan Badan Hukum lainnya yang diberikan wewenang menyelenggarakan urusan pemerintahan.<sup>25</sup>

Hukum Administrasi Negara adalah keseluruhan peraturan tertulis yang dapat mengatur berbagai tindakan hukum atau tugas negara yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditentukan. Oleh karena itu, bagi pejabat pemerintah baik yang berada di pusat maupun di daerah dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat (orang perseorangan maupun Badan Hukum Perdata begitu juga dalam memberikan pelayanan kepada sesama Aparatur Pemerintah sendiri) harus tetap berpegang kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Christian van Vollenhoven mengemukakan pendapatnya dalam tulisan yang berjudul “*Thorbecke en het Administratiefrecht*”, beliau mendefinisikan Hukum administrasi negara sebagai sekumpulan peraturan hukum yang mengikat badan-badan negara baik yang tinggi maupun yang rendah jika badan-badan itu mulai menggunakan wewenangnya yang ditentukan dalam Hukum Tata Negara. Oleh Oppenheim, kondisi demikian itu diibaratkan seperti negara didalam keadaan bergerak (*staat in beweging*).<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Wahyuni, Perluasan Makna Instrumen Hukum Keputusan Tata Usaha Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, *Comparativa* Vol. 1 No. 2, Juli – Desember 2020

<sup>26</sup> C. Van Vollenhoven, “*Thorbecke en het Administratiefrecht*” dalam J. Oppenheims bundel, *Nederlandsch Administratiefrecht*, 1921, hal 21.

Penyelenggara pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Sedangkan sebagai Pelaksana pelayanan publik adalah pejabat, pegawai, petugas dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara atau bisa disebut juga Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik. Tindakan ASN dalam bertugas dalam hukum administrasi negara juga disebut sebagai perbuatan pemerintah. Salah satu tugas ASN adalah memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dalam hukum administrasi negara ASN disebut juga dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, karena ASN adalah melaksanakan urusan pemerintahan, sebagaimana disebutkan dalam UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun yang dimaksud dengan Badan atau Pejabat TUN adalah keseluruhan aparat pemerintahan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat melaksanakan suatu bidang urusan pemerintahan.<sup>27</sup>

Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, tindakan hukum pemerintahan itu selanjutnya dituangkan dalam dan dipergunakan beberapa instrumen hukum dan kebijakan seperti peraturan (*regeling*), keputusan (*besluit*), peraturan kebijaksanaan (*beleidsregel*), dan ketetapan (*beschikking*). Setiap penggunaan wewenang dan penerapan instrumen hukum oleh pejabat pemerintahan sudah barang tentu menimbulkan akibat hukum karena memang yang dimaksudkan untuk menciptakan

---

<sup>27</sup> Indroharto dalam Bambang Giyanto, Tindakan Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara Yang Rawan Digugat, Jurnal Sumber Daya Aparatur Vol. 2 No. 1 Juli 2020

hubungan hukum dan akibat hukum. Hubungan hukum ini ada yang bersifat intern (*interne rechtsbetrekking*), yakni hubungan hukum di dalam atau antarinstitusi pemerintahan, dan hubungan hukum eksten (*externe rechtsbetrekking*), yakni hubungan hukum antar pemerintah dengan warga negara. dalam hal hubungan hukum eksternal, akibat hukum yang ditimbulkannya ada yang bersifat umum, dalam arti mengenai setiap warga negara, dan akibat hukum yang bersifat khusus yakni mengenai seseorang atau badan hukum perdata tertentu.<sup>28</sup>

Menurut A.W Bradley dan K.D. Ewing, hukum administrasi negara memiliki tiga fungsi. Pertama, hukum administrasi negara menjadikan tugas-tugas pemerintahan dapat dijalankan. Badan-badan pemerintahan diciptakan oleh hukum dan dilengkapi dengan kekuasaan untuk dilaksanakan atas nama negara dan kepentingan umum (*enable teh task of goverment to be performed*). Kedua, fungsi hukum administrasi negara adalah mengatur hubungan antara badan-badan publik, misalnya antara menteri dengan pemerintah lokal atau antar pemerintah lokal satu dengan lainnya (*to govern teh relations between public agencies, for example, between a minister and a local authority or between two local authorities*). Ketiga, hukum administrasi mengatur hubungan antara badan-badan publik dengan individu atau badan-badan hukum privat (*to govern the relations between a public agency and those individuals or private bodies over whose affairs the agency is entrusted with power*).<sup>29</sup>

Peradilan administrasi negara dalam rangka perlindungan warga negara terdapat dalam Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan Tata Usaha Negara merupakan suatu aturan yang dapat menciptakan pemerintahan yang bersih, mencegah

---

<sup>28</sup> SF. Marbuh dan Moh. Mahfud, Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara, (Yogyakarta: Leberty, 2001), hlm. 205.

<sup>29</sup> Abid Zamzami, PELAKSANAAN FUNGSI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, Yurispruden Volume 3, Nomor 2, Juni 2020

pejabat tata usaha negara dalam tugasnya tidak melampaui batas wewenangnya, dan juga mencegah pejabat tata usaha negara salah dalam menerapkan peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya peradilan tata usaha negara dinyatakan sebagai lembaga peradilan yang mengadili persoalan tata usaha negara, termasuk persoalan kepegawaian antara badan atau pejabat tata usaha negara/administrasi negara (pejabat pemerintahan) dengan seseorang atau badan hukum perdata, seperti perseroan terbatas, yayasan, dan badan hukum lainnya.<sup>30</sup>

Keputusan administrasi negara bentuknya dapat tertulis ataupun tidak tertulis, bersifat sebagai administrasi negara, nyata atau konkrit (kasuistik, Peristiwa khusus, pembentukan aturan hukum inkonkrito), individual (berlaku terhadap seseorang atau badan hukum tertentu), dan final (menimbulkan akibat hukum, dengan maksud menentukan hak dan kewajiban). Keputusan administrasi negara tersebut mengatur hubungan hukum yang telah ada atau untuk menimbulkan suatu hubungan hukum yang baru. Pengubahan atau pencabutan hubungan hukum, baik yang belum berlaku maupun yang telah berlaku, yang juga mengandung validitas, memiliki daya ikat dan daya laku, kondisional, serta bersifat prioritas dalam hukum administrasi negara kepada pemohon keputusan. Keputusan administrasi negara yang mengatur hubungan hukum antara pemerintah dengan seseorang atau badan hukum perdata, termasuk hubungan hukum antara dua atau lebih badan pemerintah (dibuat untuk hubungan intern dan ekstern), termasuk pula pengertian keputusan administrasi negara di sini adalah keputusan administrasi negara negatif.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Darda Syahrizal, *Hukum Administrasi Negara & Peradilan Tata Usaha Negara*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2013), hlm. 79.

<sup>31</sup> Herman, Hendry Julian Noor, *Doktrin Tindakan Hukum Administrasi Negara Membuat Keputusan (Beschikking)*, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume 3, Nomor 1, Pebruari 2017

Keputusan administrasi negara merupakan tindakan hukum sepihak oleh pemerintah, yang kewenangannya diberikan kepada jabatan yang ada di dalamnya, dan dilaksanakan secara senyatanya (konkritisasi) oleh pejabatnya berdasarkan ketentuan hukum positif yang sifatnya konkrit, individual, dan final. Tindakan hukum merupakan suatu tindakan yang dapat dikaitkan dengan hukum atau terdapat relevansi hukum di dalamnya, sedangkan sepihak diartikan sebagai suatu tindakan yang tidak memerlukan persetujuan dari pihak lain ketika akan dilakukan. Sifat norma hukum keputusan administrasi negara adalah individual dan konkrit, dan dalam hirarki norma hukum, bersifat sebagai norma penutup. Stellinga memandang, bahwa kekuatan hukum suatu keputusan administrasi negara tersebut, pengaruhnya adalah terhadap lingkungan kerja, sedangkan sahnya suatu keputusan ini berkenaan dengan suatu perbuatan pemerintah.<sup>32</sup>

Secara abstrak pengertian negara suatu badan hukum (*Persona Moralis*), dimana tertentu menurut konsep *Welfare State* tujuan negara tidak lain adalah kesejahteraan bagi rakyat. Didalam mewujudkan kesejahteraan tersebut diperlukan suatu kebijakan (*policy*), selanjutnya kebijakan tersebut lebih menekankan pada Administrasi Negara untuk campur tangan didalam setiap aspek kehidupan masyarakat dan ikut serta didalam pergaulan sosial masyarakat. Dimungkinkannya Administrasi Negara untuk bertindak seperti itu beralasan dari sistem pemerintahan dalam konstelasi supra struktur yang menganut paham *Welfare State* dimana kedudukan Administrasi Negara mempunyai arti sebagai berikut:<sup>33</sup>

1. Aparatur Negara, aparatur pemerintah atau sebagai institusi politik kenegaraan.

---

<sup>32</sup> Herman, Doktrin Tindakan Hukum Administrasi Negara Membuat Keputusan (Beschikking), Jurnal Komunikasi Hukum, Volume 3, Nomor 1, Pebruari 2017

<sup>33</sup> Chandra Aritonang, Hukum Administrasi Negara Sebagai Himpunan Peraturan-Peraturan Istimewa, Tö-rä: Volume 5 Nomor 1, April 2019

2. Fungsi atau sebagai aktivitas melayani pemerintah yakni sebagai kegiatan pemerintah operasional.
3. Proses teknis penyelenggaraan.

Lebih spesifik, untuk menjawab mengenai kedudukan yayasan dalam proses peradilan tata usaha negara, maka dapat dianalisa dengan Teori Hukum Antara yang diutarakan oleh Mr. Drs. E. Utrecht : “Badan Tata Usaha Negara dalam menyelenggarakan kepentingan umum dapat melakukan beberapa cara di mana yang bertindak adalah subyek lain yang tidak termasuk Tata Usaha Negara dan mempunyai hubungan istimewa atau hubungan biasa dengan Pemerintah di mana hubungan itu diatur dengan hukum publik. Misal yang bertindak yayasan atau koperasi atau diawasi atau diberi sesuatu kekuasaan pemerintah (delegasi Perundang-undangan). Sehingga, Universitas Swasta yang berada dibawah naungan yayasan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan merupakan badan hukum privat yang melaksanakan urusan badan hukum publik, sehingga eksistensinya berada pada ‘hukum antara’ yaitu badan hukum publik dan badan hukum privat dapat dipersamakan sebagai Badan/Pejabat Tata Usaha Negara.

Maka, terhadap Surat Keputusan Pengurus Yayasan yang menaungi Universitas Swasta dapat dipersamakan sebagai Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara. Contohnya, Universitas dibawah naungan yayasan (badan hukum privat) sebagai satuan penyelenggara pendidikan tinggi merupakan badan hukum privat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sehingga, Surat Keputusan Pengurus Yayasan yang menaungi Universitas Swasta dapat dijadikan Objek Tata Usaha Negara.

Terdapat beberapa contoh putusan pada pengadilan tata usaha negara yaitu mahasiswa sebagai penggugat dan rektor sebagai tergugat:

1. SK Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Nomor: 03/SK-REK/SM/II/2014 tertanggal 3 Februari 2014 tentang Penerapan Sanksi Akademis Bagi Mahasiswa Fakultas ISIP Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta terdapat beberapa mahasiswa yang mendapat sanksi *drop out* dan *skorsing*. Dalam putusan Nomor 87/G/2014/PTUN-JKT majelis hakim mengabulkan seluruh gugatan mahasiswa terhadap rektor sebagai penyelenggara urusan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan. Sehingga Majelis hakim memerintahkan agar SK Rektor Nomor: 03/SK-REK/SM/II/2014 yang melanggar PPNomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi dan juga melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum harus dicabut oleh Rektor.
2. SK Rektor Unkhair Nomor : 1860/UN44/KP/2019 tentang Pemberhentian Studi Mahasiswa Unkhair, terkait kebijakan *drop out* tersebut terjadi atas dasar keterlibatan 4 mahasiswa dalam demonstrasi pada 1 Desember 2019. Surat Keputusan tersebut sah menjadi objek keputusan tata usaha negara dan diputus melalui Putusan Nomor : 195/K/TUN/2021, 199 K/TUN/2021 dan 223 K/TUN/2021 dengan mengabulkan gugatan mahasiswa dan memerintahkan agar kampus dapat mengembalikan hak atas pendidikan mahasiswa yang di *drop out* tersebut.

## Kesimpulan

Badan Hukum Privat seperti BUMN, universitas swasta, yayasan dan sebagainya yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, maka berdasarkan *perspektif hukum antara yang diutarakan oleh Utrecht*, Universitas yang berada dibawah naungan yayasan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan berada pada ranah diantara hukum publik

dan hukum privat (tidak murni hukum privat). Selanjutnya, menginterpretasikan makna Pasal 4 ayat (1) huruf d UUAP, maka dibuka akses terhadap ruang lingkup pengaturan administrasi pemerintahan yaitu “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan yang disebutkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang”. Sehingga, Universitas yang berbentuk badan hukum ‘yayasan’ yang menjalankan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, kemudian di pertegas oleh Indorharto yang menyebutkan bahwa untuk dapat disebut sebagai Badan/Pejabat Tata Usaha Negara bukan dilihat dari posisinya dalam struktur pemerintahan atau penyebutan istilahnya sehari-hari, akan tetapi dari kegiatan yang dilaksanakan, yaitu: urusan pemerintahan dan diatur berdasarkan peraturaan perundang-undangan. Sehingga Surat Keputusan Badan Hukum Perdata yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dapat menjadi objek di Peradilan Tata Usaha Negara.

## **Daftar Pustaka**

### **Jurnal :**

- Abid Zamzami, Pelaksanaan Fungsi Hukum Administrasi Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik, *Yurispruden Volume 3, Nomor 2, Juni 2020*
- Adellya Salsabilla Hermawan, Penerapan Asas Asas Hukum Administrasi Negara Dalam Instrumen Pemerintahan Yang Baik, *Jurnal Sosial Humaniora Dan PendidikanN, Vol 2 No. 3 November 2022*
- Bambang Giyanto, Tindakan Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara Yang Rawan Digugat, *Jurnal Sumber Daya Aparatur Vol. 2 No. 1 Juli 2020*
- Chandra Aritonang, Hukum Administrasi Negara Sebagai Himpunan Peraturan-Peraturan Istimewa, *Tô-râ: Volume 5 Nomor 1, April 2019*

Herman, Hendry Julian Noor, Doktrin Tindakan Hukum Administrasi Negara Membuat Keputusan (Beschikking), Jurnal Komunikasi Hukum, Volume 3, Nomor 1, Pebruari 2017

Herman, Hendry Julian Noor, Doktrin Tindakan Hukum Administrasi Negara Membuat Keputusan (Beschikking), Jurnal Komunikasi Hukum, Volume 3, Nomor 1, Pebruari 2017

Muslimah Hayati, Maladministrasi Dalam Tindakan Pemerintah, Jurnal WASAKA HUKUM, Vol. 9 No. 1, Februari 2021

Permadi Setyonagoro, Kajian Hukum Urgensi Penerapan Prinsip Fiktif Positif Dalam Urusan Administrasi Kepegawaian Di Internal Pemerinatahan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, Seminar Nasional Hasil Riset Dan Pengabdian, Surabaya, 6 April 2022

Wahyuni, Perluasan Makna Instrumen Hukum Keputusan Tata Usaha Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Comparativa Vol. 1 No. 2, Juli – Desember 2020

Wirda Eka Putri, Rahmat, Junindra Martua, Peranan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Menciptakan Pemerintahan Yang Baik Ditinjau Dari Segi Hukum Administrasi Negara, Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan Vol. 5 NO. 4 November-Desember 2019

**Buku :**

Bernard L. Tanya, *Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.

C. Van Vollenhoven, “Thorbecke en het Administratiefrecht” dalam J. Oppenheims bundel, *Nederlandsch Administratiefrecht*, 1921.

Darda Syahrizal, *Hukum Administrasi Negara & Peradilan Tata Usaha Negara*, Yogyakarta: Medpress Digital, 2013.

- E. Utrecht, Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru, 1983.
- E. Utrecht, Saleh Djindang, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta: Balai Buku Ichtiar Jakarta, nn.
- Eka NAM Sihombing, Cynthia Hadita, *Penelitian Hukum*, Malang: Setara Press, 2022.
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000.
- Kansil, C.S.T dan Kansil Christine S.T, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta: 2008
- Prajudi S. Atmosudirjo, *Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- R. Murjiyanto, *Pengantar Hukum Dagang : Aspek-aspek Hukum Perusahaan dan Larangan Praktek Monopoli*, Yogyakarta : Liberty, 2002
- Ridwan HR, *Hukum Administarsi Negara*, , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Ridwan HR, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*, Yogyakarta: FH UII Press, 2009, hlm. 146
- Rochmat Soemitro, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Refika Aditama Bandung 1987.
- SF. Marbuh dan Moh. Mahfud, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Leberty, 2001.
- Sondang P. Siagian, *Filsafat Administrasi*, Jakarta: PT. Gunung Agung, 1985.

